



P U T U S A N
Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PEBRI Bin GUNTUR;
Tempat lahir : Pangkal Buluh;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 06 Februari 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pangkal Buluh Kecamatan Payung Kabupaten
Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 424/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.- Menyatakan Terdakwa PEBRI Bin GUNTUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Sesuai Dakwaan Tungga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan Penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang berukuran \pm 35 cm bergagang kayu berwarna coklat; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4.----Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 424/PidSus/2023/PN Sgl



DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **PEBRI Bin GUNTUR** pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan RSUD Krio Panting Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi KODREIL SALADIAS Bin ISKANDAR(Alm) dan Saksi JEFRI SETIONO Bin MARSANAN (anggota polisi Sektor Payung) melakukan patroli di depan RSUD Krio Panting Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan dikarenakan sebelumnya mendapatkan informasi adanya perkelahian di tempat tersebut, lalu saksi KODREIL SALADIAS Bin ISKANDAR(Alm) dan saksi JEFRI SETIONO Bin MARSANAN bertemu dengan Terdakwa PEBRI Bin GUNTUR, Saksi SANTO Bin PANLIM (Alm) dan saksi RANGGA SAPUTRA Bin SURYONO yang sedang nongkrong di daerah tersebut, kemudian saksi KODREIL SALADIAS Bin ISKANDAR(Alm) dan saksi JEFRI SETIONO Bin MARSANAN melakukan pemeriksaan fisik kepada Terdakwa PEBRI Bin GUNTUR, Saksi SANTO Bin PANLIM (Alm) dan saksi RANGGA SAPUTRA Bin SURYONO dan menemukan 1 (satu) buah parang berukuran ± 35 cm bergagang kayu berwarna coklat yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa PEBRI Bin GUNTUR. Selanjutnya Terdakwa PEBRI Bin GUNTUR beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Payung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 1 (satu) buah parang berukuran ± 35 cm bergagang kayu berwarna coklat yang dari pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah parang berukuran \pm 35 cm bergagang kayu berwarna coklat di depan RSUD Krio Panting Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan dengan maksud untuk menjaga diri namun tidak digunakan untuk membantu pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JEFRI SETIONO Bin MARSANAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekira pukul 02.30 WIB saksi bersama rekan saksi lainnya mendapatkan informasi dari warga salah satu warga Desa Payung bahwa ada orang berkelahi di depan RSUD Kriopanting Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Basel. Kemudian saksi beserta anggota Polsek Payung melakukan Patroli di daerah yang dimaksud dan menjumpai 3 (tiga) orang laki-laki sedang nongkrong ditempat tersebut;
- Bahwa saksi beserta anggota Polsek payung lainnya kemudian melakukan pengecekan fisik dari 3 (tiga) orang laki-laki tersebut. Pada saat itu saksi melakukan pengecekan salah seorang dari ketiga orang tersebut dan saksi mendapati salah seorang yang saksi periksa ada membawa senjata tajam jenis berupa 1(satu) buah parang berukuran \pm 35 cm bergagang kayu berwarna coklat yang ia simpan disebelah pinggang kirinya;
- Bahwa setelah saksi minta keterangan dari yang bersangkutan, didapatkan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Terdakwa dari Desa Pangkal Buluh Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan, kemudian saksi beserta anggota Polsek Payung lainnya membawa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 424/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beserta barang bukti senjata tajam tersebut dan ke dua teman Terdakwa ke Mapolsek Payung guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang sengaja dibawa untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan sedang bersama 2 (dua) teman Terdakwa yaitu anak saksi Rangga Saputra dan saksi Santo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 1 (satu) buah parang berukuran \pm 35 cm bergagang kayu bewarna coklat yang dari pengakuan Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah parang berukuran \pm 35 cm bergagang kayu bewarna coklat di depan RSUD Krio Panting Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan dengan maksud untuk menjaga diri namun tidak digunakan untuk membantu pekerjaannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Anak saksi RANGGA SAPUTRA BIN SURYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB pada saat itu anak saksi sedang nongkrong bersama teman, yaitu saksi Santo dan Terdakwa di belakang gudang gas LPG Desa Pangkal Buluh, sambil ngobrol. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB anak saksi pergi ke toko sendiri untuk membeli air minum. Setelah anak saksi selesai membeli air minum kemudian anak saksi kembali lagi ketempat anak saksi nongkrong tersebut, namun pada saat anak saksi sampai di tempat tongkrongan tersebut, tidak lama kemudian anak saksi melihat Terdakwa hendak pergi entah ke mana, kemudian anak saksi dan saksi Santo mengikuti Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Kemudian pada saat di depan Kantor Desa Pangkal Buluh sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kehabisan bensin, sehingga sepeda motor saksi Santo ditinggal di depan Kantor Desa Pangkal Buluh kemudian saksi Santo berboncengan dengan anak saksi, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri;

- Bahwa sesampainya di Desa Payung tepatnya di depan rumah Sdr. Jaga anak saksi, Terdakwa dan saksi Santo berhenti, kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi dan saksi Santo untuk menunggu di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa hendak pergi sebentar ke arah depan RSUD Krio Panting Desa Payung. Kemudian sekira \pm 10 menit lamanya Terdakwa pergi kemudian kembali lagi menghampiri anak saksi dan saksi Santo;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ia berbicara kepada anak saksi dan saksi Santo bahwa belum ada datang orang yang tadi cekcok mulut dengan Terdakwa tersebut. Kemudian pada saat itu anak saksi melihat ada senjata tajam jenis parang yang Terdakwa sembunyikan di pinggang sebelah kiri Terdakwa namun pada saat itu anak saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa untuk apa senjata tajam jenis parang tersebut dibawa;

- Bahwa setelah \pm 15 menit kemudian Terdakwa kembali lagi pergi di depan RSUD Krio Panting sendiri untuk mengecek orang yang menantanginya untuk berkelahi. Kemudian \pm 6 menit Terdakwa kembali lagi menghampiri anak saksi dan saksi Santo dan memberi tahu kepada kami berdua bahwa sepeda motor Terdakwa telah rusak dengan cara dipukul menggunakan kayu dan Terdakwa merasa tidak terima, lalu Terdakwa mengajak anak saksi dan saksi Santo untuk mendatangi orang yang telah memukul sepeda motor Terdakwa yang sedang berada di depan RSUD Krio Panting;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira 02.30 WIB anak saksi, saksi Santo dan Terdakwa langsung pergi untuk mendatangi orang yang telah memukul sepeda motor Terdakwa yang berada di depan RSUD Krio Panting. Sesampainya di depan RSUD Krio Panting Payung ternyata orang yang dicari sudah tidak ada di lokasi, sampai kami sempat mencari orang yang Terdakwa maksud tersebut ke dalam-dalam hutan di sekitaran lokasi, namun tidak ditemukan. Dan pada saat anak saksi, Terdakwa dan saksi Santo hendak pulang ada mobil Patroli Polsek Payung menghampiri anak saksi, saksi Santo dan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 424/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan fisik dan didapatkan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang yang disimpan/selipkan di pinggang sebelah Terdakwa, kemudian anak saksi, saksi Santo dan Terdakwa diamankan ke Mapolsek Payung;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 1 (satu) buah parang berukuran ± 35 cm bergagang kayu berwarna coklat yang dari pengakuan Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah parang berukuran ± 35 cm bergagang kayu berwarna coklat di depan RSUD Krio Panting Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan dengan maksud untuk menjaga diri namun tidak digunakan untuk membantu pekerjaannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SANTO BIN PANLIM (ALM), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB pada saat itu saksi sedang nongkrong bersama teman, yaitu anak saksi Rangga Saputra dan Terdakwa di belakang gudang gas LPG Desa Pangkal Buluh, sambil ngobrol. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB anak saksi Rangga Saputra pergi ke toko sendiri untuk membeli air minum, sedangkan saksi dan Terdakwa masih menunggu di tempat tersebut. Tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa sedang cekcok mulut dengan seseorang di Hp, namun saksi tidak mengetahui Terdakwa cekcok mulut dengan siapa dan apa permasalahan yang sedang dicekcokkan, tidak lama kemudian anak saksi Rangga Saputra datang kembali ke tempat saksi bersama 2 (dua) teman lainnya nongkrong sepulang anak saksi Rangga Saputra dari membeli air minum. Lalu tidak berselang lama Terdakwa hendak pergi sendiri untuk bertemu oleh seseorang yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 424/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercekcok mulut dengan Terdakwa, namun saksi mencegah agar Terdakwa tidak pergi, namun Terdakwa ngotot untuk tetap pergi sendiri. Sampai pada akhirnya Terdakwa pergi sendiri dan saksi, anak saksi Rangga Saputra mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kemudian saksi dan anak saksi rangga Saputra mengikuti Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Kemudian pada saat di depan Kantor Desa Pangkal Buluh sepeda motor saksi kehabisan bensin, sehingga sepeda motor saksi ditinggal di depan Kantor Desa Pangkal Buluh kemudian saksi berboncengan dengan anak saksi rangga Saputra, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian;

- Bahwa sesampainya di Desa Payung tepatnya di depan rumah Sdr. Jaga, saksi, Terdakwa dan anak saksi Rangga Saputra berhenti kemudian Terdakwa menyuruh saksi dan anak saksi Rangga Saputra untuk menunggu di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa hendak pergi sebentar ke arah depan RSUD Krio Panting Desa Payung. Kemudian sekira ± 10 menit lamanya Terdakwa pergi kemudian kembali lagi menghampiri saksi dan anak saksi Rangga Saputra;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ia berbicara kepada saksi anak saksi Rangga Saputra bahwa belum ada datang orang yang tadi cekcok mulut dengan Terdakwa tersebut. Kemudian pada saat itu saksi melihat ada senjata tajam jenis parang yang Terdakwa sembunyikan di pinggang sebelah kiri Terdakwa namun pada saat itu anak saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa untuk apa senjata tajam jenis parang tersebut dibawa;

- Bahwa setelah ± 15 menit kemudian Terdakwa kembali lagi pergi di depan RSUD Krio Panting sendirian untuk mengecek orang yang menantanginya untuk berkelahi. Kemudian ± 6 menit Terdakwa kembali lagi menghampiri saksi dan anak saksi Rangga Saputra dan memberi tahu kepada kami berdua bahwa sepeda motor Terdakwa telah dirusak dengan cara dipukul menggunakan kayu dan Terdakwa merasa tidak terima, lalu Terdakwa mengajak saksi dan anak saksi Rangga Saputra untuk mendatangi orang yang telah memukul sepeda motor Terdakwa yang sedang berada di depan RSUD Krio Panting;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira 02.30 WIB saksi, anak saksi Rangga Saputra dan Terdakwa langsung pergi untuk mendatangi orang yang telah memukul sepeda motor Terdakwa yang berada di depan RSUD Krio Panting. Sesampainya di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 424/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan RSUD Krio Panting Payung ternyata orang yang dicari sudah tidak ada di lokasi, sampai kami sempat mencari orang yang Terdakwa maksud tersebut ke dalam-dalam hutan di sekitaran lokasi, namun tidak ditemukan. Dan pada saatsaksi, anak saksi Rangga Saputra Terdakwa hendak pulang ada mobil Patroli Polsek Payung menghampiri saksi, anak saksi Rangga Saputra dan Terdakwa;

- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan fisik dan didapatkan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang yang disimpan/selipkan di pinggang sebelah Terdakwa, kemudian saksi, anak saksi Rangga Saputra dan Terdakwa diamankan ke Mapolsek Payung;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 1 (satu) buah parang berukuran \pm 35 cm bergagang kayu bewarna coklat yang dari pengakuan Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah parang berukuran \pm 35 cm bergagang kayu bewarna coklat di depan RSUD Krio Panting Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan dengan maksud untuk menjaga diri namun tidak digunakan untuk membantu pekerjaannya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi KODREIL SALADIAS BIN ISKANDAR (ALM), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekira pukul 02.30 WIB saksi bersama saksi Jefri Setiono mendapatkan informasi dari warga salah satu warga Desa Payung bahwa ada orang berkelahi di depan RSUD Kriopanting Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan, kemudian saksi bersama saksi Jefri Setino beserta anggota Polsek Payung melakukan Patroli di daerah yang dimaksud dan menjumpai 3 (tiga) orang laki-laki sedang nongkrong di tempat tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 424/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi beserta anggota Polsek payung lainnya melakukan pengecekan fisik kepada 3 (tiga) orang laki-laki tersebut, pada saat itu saksi melakukan pengecekan salah seorang dari ketiga orang tersebut dan saksi mendapati salah seorang yang diperiksa ada membawa senjata tajam jenis berupa 1 (satu) buah parang berukuran ± 35 cm bergagang kayu berwarna coklat yang disimpan di pinggang kirinya;
- Bahwa setelah saksi minta keterangan dari yang bersangkutan, didapatkan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Terdakwa, kemudian saksi beserta anggota Polsek Payung lainnya membawa yang bersangkutan beserta barang bukti senjata tajam tersebut dan kedua temannya ke Mapolsek Payung guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 1 (satu) buah parang berukuran ± 35 cm bergagang kayu berwarna coklat yang dari pengakuan Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah parang berukuran ± 35 cm bergagang kayu berwarna coklat di depan RSUD Krio Panting Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan dengan maksud untuk menjaga diri namun tidak digunakan untuk membantu pekerjaannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang berukuran ± 35 cm bergagang kayu berwarna coklat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB di depan RSUD Krio Panting Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 424/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan berjaga-jaga kalau ada orang yang Terdakwaantang berkelahi ada membawa senjata tajam juga;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dan pada saat di rumah sudah Terdakwa simpan atau Terdakwa selipkan di pingang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi sendirian, namun ada 2 (dua) teman Terdakwa yang menyusul Terdakwa dari belakang yaitu saksi Santo dan anak saksi Rangga Saputra;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 1 (satu) buah parang berukuran \pm 35 cm bergagang kayu berwarna coklat yang dari pengakuan Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah parang berukuran \pm 35 cm bergagang kayu berwarna coklat di depan RSUD Krio Panting Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan dengan maksud untuk menjaga diri namun tidak digunakan untuk membantu pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang berukuran \pm 35 cm bergagang kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, dimana para saksi dan Terdakwa mengenali serta membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk mendukung pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 424/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB di depan RSUD Krio Panting Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan Terdakwa telah diamankan oleh saksi Jefri Setino dan saksi Kodreil Saladias yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Payung karena Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang berukuran \pm 35 cm bergagang kayu berwarna coklat tanpa izin;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan berjaga-jaga kalau ada orang yang Terdakwaantang berkelahi ada membawa senjata tajam juga;
- Bahwa benar senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dan pada saat di rumah sudah Terdakwa simpan atau Terdakwa selipkan di pingang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pergi sendirian, namun ada 2 (dua) teman Terdakwa yang menyusul Terdakwa dari belakang yaitu saksi Santo dan anak saksi Rangga Saputra;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 1 (satu) buah parang berukuran \pm 35 cm bergagang kayu berwarna coklat yang dari pengakuan Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah parang berukuran \pm 35 cm bergagang kayu berwarna coklat di depan RSUD Krio Panting Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 424/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menjaga diri namun tidak digunakan untuk membantu pekerjaannya;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Unsur barang siapa;
- 2.-----Unsur tanpa hak;
- 3.-----Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa PEBRI Bin GUNTUR ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 424/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB di depan RSUD Krio Panting Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan Terdakwa telah diamankan oleh saksi Jefri Setino dan saksi Kodreil Saladias yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Payung karena Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang berukuran ± 35 cm bergagang kayu berwarna coklat tanpa izin;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan berjaga-jaga kalau ada orang yang Terdakwaantang berkelahi ada membawa senjata tajam juga. Senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dan pada saat di rumah sudah Terdakwa simpan atau Terdakwa selipkan di pingang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam berjenis parang berukuran ± 35 cm bergagang kayu berwarna coklat milik Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai pelajar dan juga bukan merupakan benda pusaka, sehingga senjata tajam jenis parang tersebut bukanlah alat yang biasa digunakan Terdakwa untuk melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka tidak seluruh unsur tersebut dipertimbangkan, cukup apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 424/PidSus/2023/PN Sgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB di depan RSUD Krio Panting Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan Terdakwa telah diamankan oleh saksi Jefri Setino dan saksi Kodreil Saladias yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Payung karena Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang berukuran \pm 35 cm bergagang kayu berwarna coklat tanpa izin;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan berjaga-jaga kalau ada orang yang Terdakwaantang berkelahi ada membawa senjata tajam juga. Senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dan pada saat di rumah sudah Terdakwa simpan atau Terdakwa selipkan di pingang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam berjenis parang berukuran \pm 35 cm bergagang kayu berwarna coklat milik Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai pelajar dan juga bukan merupakan benda pusaka, sehingga senjata tajam jenis parang tersebut bukanlah alat yang biasa digunakan Terdakwa untuk melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dilihat dari kegunaannya dan bentuknya dapat dikategorikan sebagai senjata penikam;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang berukuran \pm 35 cm bergagang kayu berwarna coklat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor: 12/DRT/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.- Menyatakan Terdakwa PEBRI Bin GUNTUR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam" dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 424/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang berukuran \pm 35 cm bergagang kayu berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh paraHakim Anggota, dibantu oleh Eni Kusriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Rico Anggi Bernandus, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Eni Kusriani, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 424/PidSus/2023/PN Sgl